

PENGARUH STRATEGI BISNIS, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KOMISARIS INDEPENDEN, DAN UMUR PERUSAHAAN TERHADAP TAX AVOIDANCE

Difa Aulia¹, Sunarto²

Universitas Pamulang, Indonesia

Email: difaaulia544@gmail.com**Abstract**

This study aims to examine and analyze the influence of business strategy, institutional ownership, independent directors, and company age on tax avoidance. The analysis was conducted using annual reports of companies listed in the food and beverage sub-sector on the Indonesia Stock Exchange (IDX) from 2019 to 2023. The sample used in this study consisted of 9 food and beverage companies, selected through purposive sampling based on predetermined criteria. The data used are secondary data in the form of annual reports from public companies published on the IDX website and the company's official website. This study uses four independent variables: business strategy, institutional ownership, independent directors, and company age, with tax avoidance as the dependent variable. The analysis technique used is panel data regression, which was carried out with the help of E-Views 12 software. The results of this study indicate that business strategy, institutional ownership, independent commissioners, and company age have a simultaneous influence on tax avoidance. However, business strategy, institutional ownership, and independent commissioners do not have a partial influence on tax avoidance, while company age has a partial influence on tax avoidance.

Keywords: Business Strategy, Institutional Ownership, Independent Commissioner, Company Age, Tax Avoidance.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh strategi bisnis, kepemilikan institusional, dewan direksi independen, dan usia perusahaan terhadap penghindaran pajak. Analisis dilakukan menggunakan laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di subsektor makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2019 hingga 2023. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 9 perusahaan makanan dan minuman, yang dipilih melalui *purposive sampling* berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan publik yang dipublikasikan di website BEI dan website resmi perusahaan. Penelitian ini menggunakan empat variabel independen: strategi bisnis, kepemilikan institusional, dewan direksi independen, dan usia perusahaan, dengan penghindaran pajak sebagai variabel dependen. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi data panel, yang dilakukan dengan bantuan perangkat lunak E-Views 12. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi bisnis, kepemilikan institusional, komisaris independen, dan usia perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak. Namun, strategi bisnis, kepemilikan institusional, dan komisaris independen tidak berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak, sementara usia perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci: Strategi Bisnis, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Usia Perusahaan, Penghindaran Pajak.

Article history

Received: Juli 2025

Reviewed: Juli 2025

Published: Juli 2025

Plagiarism checker no 80

Doi : prefix doi :

[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)**Copyright : author****Publish by : musytari**

This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Pajak sangat penting bagi kemampuan suatu Negara untuk mempertahankan kemandiriannya. Pajak merupakan salah satu cara pemerintah menghimpun dana untuk membiayai kebutuhan nasional. Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak dapat diartikan sebagai kewajiban pembayaran kepada negara yang harus dilakukan oleh individu atau organisasi berdasarkan ketentuan hukum yang bersifat memaksa, tanpa adanya imbalan secara langsung, dan digunakan untuk kepentingan nasional atau kebutuhan masyarakat demi meningkatkan kemakmuran rakyat. Hal tersebut menjelaskan betapa pentingnya pajak bagi Negara kita, sehingga pemerintah berusaha untuk dapat membuat masyarakat patuh dalam membayar pajak.

Penghindaran pajak merupakan permasalahan yang kompleks karena meskipun sah, tetapi pemerintah tidak menginginkannya, akibatnya terjadi perbedaan kepentingan antara perusahaan dengan pemerintah, dimana perusahaan berusaha untuk meminimalkan beban pajak yang mereka tanggung, sementara pemerintah berusaha untuk mengoptimalkan pendapatan pajak Negara pada setiap periode yang telah ditetapkan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Dwiyanti & I Ketut 2019) dalam (Ridwan & Hasanah, 2024). Perbedaan kepentingan Negara dan perusahaan dapat menyebabkan wajib pajak perusahaan tidak patuh, yang akan berdampak pada upaya perusahaan untuk mengurangi jumlah kewajiban pajaknya, baik secara legal maupun illegal (Mayndarto, 2022).

Tax Avoidance sifatnya legal sebab hadirnya penilaian sebagai suatu wujud kemampuan untuk dapat dimanfaatkannya terkait peluang dari suatu ketentuan mengenai perpajakan yang hadir dalam suatu negara dengan dilakukannya berbagai upaya atau cara yang sifatnya tidak bertentangan terhadap undang-undang yang berkaitan dengan perpajakan untuk dapat dikurangnya terkait pada jumlah pajak yang bersifat terutang. Sedangkan *Tax Evasion* bersifat illegal karena berarti melanggar undang-undang perpajakan yang ada untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar atau tidak membayar pajak sepenuhnya. *Tax Avoidance* bersifat legal dan sah namun tetap bisa berdampak buruk bagi Negara karena dapat menurunkan jumlah penerimaan Negara yang seharusnya diperoleh pemerintah dari industri pajak.

Perusahaan pada sub sektor makanan dan minuman merupakan salah satu industri pengolahan andalan yang mampu mendongkrak penerimaan pajak dan pertumbuhan perekonomian nasional secara signifikan. Dalam hal membayar pajak, perusahaan memandang akan mengurangi laba perusahaan yang dapat merugikan, sehingga perusahaan memiliki keinginan untuk mengurangi pembayaran pajak agar dapat meningkatkan keuntungan perusahaan salah satunya dengan melakukan *tax avoidance*. Perusahaan melakukan *tax avoidance* dapat dipengaruhi beberapa faktor, yakni strategi bisnis, kepemilikan institusional, komisaris independen, dan umur perusahaan.

Terdapat penelitian terdahulu terkait faktor-faktor yang bisa mempengaruhi *tax avoidance*. Penelitian terkait strategi Bisnis dan *tax avoidance*. Dalam penelitian yang dilaksanakan oleh Purba, dkk (2020) menunjukkan bahwa strategi bisnis memberikan pengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Temuan ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Herianti & Ritnawati (2021) yang menyatakan bahwa strategi bisnis tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax avoidance*. Penelitian mengenai kepemilikan Institusional yang dilakukan oleh Pratomo dan Rana (2021) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Windaryani dan Jati (2020) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian mengenai komisaris independen yang dilakukan oleh Sidauruk dan Putri (2022) menunjukkan bahwa komisaris independen memberikan pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Ngabdillah, dkk (2022) komisaris independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian mengenai umur perusahaan yang dilaksanakan oleh Sinambela dan Nur'aini (2021) menunjukkan bahwa umur perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil ini berlawanan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Devi

dkk (2024) yang menunjukkan bahwa umur perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

LANDASAN TEORI

Grand Theory

Grand theory berupa perilaku terencana (*Theory Planned Behavior*). Teori ini menggambarkan kecenderungan untuk menghindari kewajiban pajak yang telah direncanakan secara sadar oleh perusahaan. Ajzen, I (1991) dalam (Yuniarti, dkk 2020) menjelaskan bahwa tindakan individu yang tidak mematuhi aturan perpajakan dipengaruhi oleh keinginan untuk berperilaku tidak patuh. Keinginan seseorang untuk bertindak dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku, norma subjektif, serta kontrol perilaku yang dianggap, yang saling berinteraksi untuk membentuk perilaku tertentu (Windaryani & Jati, 2020). Kaitan antara *theory of planned behavior* dengan variabel dependen dalam penelitian ini yaitu adanya perilaku penghindaran pajak dilakukan dengan sengaja dan dalam keadaan sadar. *Tax avoidance* itu sendiri adalah tindakan wajib pajak untuk mengurangi beban pajak namun masih dianggap legal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perusahaan akan mengoptimalkan laba melalui berbagai metode, salah satunya adalah dengan menghindari pajak dengan cara mengurangi kewajiban pajak dan melaporkan kerugian dalam laporan keuangan.

Middle Theory

Middle theory berupa teori keagenan (*Agency Theory*). Teori agensi menjelaskan hubungan antara agen dan principal sebagai sebuah kontrak dimana satu atau lebih pihak (pemberi kerja atau principal) menunjuk pihak ketiga (agen) untuk melaksanakan berbagai fungsi dan kekuasaan dalam proses pengambilan keputusan (Jensen dan Meckling 1976) dalam (Anggraini & Destriana, 2022). Wardani & Khoiriyah (2018) menyatakan bahwa teori keagenan memberikan perspektif yang secara jelas menggambarkan masalah yang timbul akibat pemisahan antara hak milik dan penguasaan sebuah perusahaan, yakni terdapat konflik kepentingan didalamnya. Kaitan antara teori keagenan dengan variabel dependen pada penelitian ini adalah adanya perbedaan kepentingan antara pihak manajemen yang bertindak sebagai agen dan Direktorat Jenderal Pajak sebagai principal, kemudian menimbulkan permasalahan yang menekan pihak perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Pengaruh Strategi Bisnis terhadap *Tax Avoidance*

Strategi bisnis perusahaan akan mempengaruhi seluruh aktivitas pada perusahaan termasuk aktivitas terkait pajak, karena semua aktivitas bisnis kemudian kegiatan operasional, transaksi yang dilakukan dan setiap keputusan yang diambil oleh manajer harus sejalan dengan strategi bisnis yang telah ditetapkan. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Purba dkk, 2020) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh strategi bisnis terhadap *tax avoidance*. Dengan diterapkannya strategi bisnis oleh manajemen maka keputusan mengenai *tax avoidance* akan dilakukan. Dalam pelaksanaan strategi bisnis perusahaan pastinya akan menghadapi berbagai biaya transaksi, termasuk biaya pajak sehingga pajak memiliki hubungan erat dengan setiap kegiatan yang dilakukan perusahaan.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*

Kepemilikan institusional dapat meningkatkan pengawasan di dalam suatu perusahaan dengan cara yang lebih efektif, karena dianggap mampu memantau dan mengontrol setiap keputusan serta kebijakan yang diambil oleh para manajer. Hal ini diharapkan dapat mengurangi peluang untuk melakukan tindakan *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh Pratomo & Rana (2021) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Semakin besar proporsi kepemilikan institusi, maka dukungan dari institusi tersebut dalam mengawasi manajemen juga akan semakin kuat, yang pada akhirnya akan memberikan dorongan lebih besar untuk mematuhi peraturan pajak.. Dengan demikian, perusahaan akan lebih menghindari tindakan *tax avoidance* yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di negara kita (Ruddian, 2017:14) dalam (Hikmah & Sulistyowati, 2020).

Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance

Komisaris independen dalam suatu perusahaan dapat mengarahkan manajer dalam menjalankan operasional perusahaan serta menyusun strategi yang dapat diimplementasikan untuk perbaikan, termasuk dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan pembayaran pajak perusahaan. Tanggung jawab komisaris independen adalah terhadap kepentingan pemegang saham publik, sehingga mereka akan berusaha memastikan kepatuhan dalam hal pembayaran pajak perusahaan dan dapat menghindarkan dari praktik penghindaran pajak (Harto & Puspita, 2014) dalam (Diantari & Ulupui, 2016).

Pengaruh Umur Perusahaan Terhadap Tax Avoidance

Umur perusahaan mencerminkan seberapa lama perusahaan tersebut dapat bersaing dan mengambil peluang bisnis dalam suatu perekonomian. Penelitian yang dilakukan oleh Sinambela & Nur'aini (2021) mengungkapkan bahwa umur perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*, yang menunjukkan bahwa pengalaman dan pembelajaran yang diperoleh perusahaan, serta pengaruh dari perusahaan lain baik dalam industri yang sejenis maupun berbeda, dapat memengaruhi tindakan yang diambil oleh perusahaan tersebut, Semakin lama perusahaan beroperasi, semakin banyak pengalaman yang diperoleh, dan karyawan yang ada menjadi lebih terampil dalam mengelola kewajiban pajak, sehingga mereka cenderung mencari cara untuk melakukan *tax avoidance*.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif, yaitu menggunakan angka dimana variabel-variabel yang ada dihitung sehingga diperoleh hasil yang objektif, Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Penelitian ini mengumpulkan informasi dari laporan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2019-2023.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode tahun 2019-2023, sebanyak 95 perusahaan. Teknik untuk memilih sampel pada penelitian ini dilaksanakan berdasarkan metode *purposive sampling*. Sehingga sample penelitian ini menjadi 9 perusahaan. Sehingga data observasi yang digunakan adalah 9 perusahaan dikali dengan periode 5 tahun, diperoleh data observasi yakni sejumlah 45 data.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif. Analisis yang dilaksanakan yakni analisis statistik deskriptif, uji pemilihan model regresi data panel, uji asumsi klasik, analisis regresi data panel, dan uji hipotesis. Dalam pengolahan data digunakan program *E-views 12*.

HASIL PENELITIAN

Pemilihan Model Regresi Data Panel

Model regresi data panel diterapkan dengan melakukan tiga uji yakni uji chow, uji hausman, dan uji langrange multiplier. Hasil pemilihan model yang terpilih adalah REM yang menjadi model terbaik pada data panel ini.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang diterapkan yakni uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi, yang memperlihatkan hasil dari semua uji asumsi klasik memenuhi syarat dalam uji statistik.

Uji Hipotesis

1. Pengaruh Strategi Bisnis, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, dan Umur Perusahaan terhadap Tax Avoidance.

Berdasar pada hasil kajian menyajikan bahwa hasil dari uji f atau uji simultan diperoleh F hitung yakni berada pada angka 3,439326 berada pada posisi lebih dari f tabel yakni 2,61 dengan diketahui nilai dari probabilitas atau F statistik yakni 0,016561 dalam artian bahwa nilainya lebih kecil dibandingkan nilai signifikansi yakni $0,016561 < 0,05$, maka dapat diperolehnya pemahaman yakni hipotesis 1 mengalami penerimaan, dalam artian bahwa

strategi bisnis, kepemilikan institusional, komisaris bebas atau independen, dan umur dari perusahaan menghasilkan pengaruh secara simultan pada variabel terikat. Dengan nilai *Adjusted R-Squared* terkait pada variabel strategi bisnis, kepemilikan institusional, komisaris bebas atau independen, serta umur dari perusahaan menghadirkan pengaruh dengan cara simultan pada *tax avoidance* yakni berada pada angka 0,181507 dengan sifat dari hubungan timbal balik belum secara kuat. Hasil tersebut menyajikan bahwa presentase sebesar 18% sedangkan terkait pada sisanya sendiri berada pada angka 82% dengan diperoleh pengaruh dari variable lainnya yang tidak dikaji pada kajian ini.

2. Pengaruh Strategi Bisnis terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil kajian menunjukkan bahwa dalam hasil analisis regresi data panel pada penelitian ini, bahwa variable strategi bisnis (X1) diperoleh t-hitung 0,046962, dimana nilainya lebih kecil dibandingkan nilai t-tabel atau ($0,046962 < 1,68385$) dengan nilai probabilitas lebih besar dari nilai signifikansi ($0,9628 > 0,05$). Sehingga, hasil dari penelitian menerangkan bahwa H2 ditolak. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variable strategi bisnis secara parsial tidak menghadirkan pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Hasil ini selaras dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Anggraini, dkk (2020) serta Ritnawati & Herianti (2021) yang membuktikan bahwa strategi bisnis tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun tidak selaras dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Purba, dkk (2020) dan Hendrani, dkk (2022) yang membuktikan bahwa strategi bisnis berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Hal tersebut diketahui bahwa rata-rata dari perusahaan masih belum dapat melakukan penetapan terkait pada strategi bersaing secara konsisten, akibatnya dari ketidakkonsistenan tersebut yakni pengaplikasian dari strategi perusahaan ini, maka terkait pada strategi bisnis yang diaplikasikan pada perusahaan tidak bisa menghadirkan pengaruh pada tindakan *tax avoidance* perusahaan.

3. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel penelitian ini, menunjukkan bahwa variable kepemilikan institusional (X2) diperoleh t-hitung sebesar -1,923540 dengan diketahui nilai terkait berada pada posisi lebih kecil dibandingkan nilai T tabel yakni 1,68385 ($-1,923540 < 1,68385$) dengan diketahui nilai dari probabilitas berada pada cakupan lebih besar dari nilai ($0,0615 > 0,05$). Dengan secara demikian, hasil kajian ini menjadi bukti bahwa hipotesis 3 mengalami penolakan, maka dapat diperolehnya pemahaman bahwa variable dari kepemilikan institusional dalam sudut pandang parsial tidak menghadirkan pengaruh secara signifikan pada *tax avoidance*.

Hasil ini selaras dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Windaryani & Jati (2020) yang membuktikan bahwa kepemilikan institusional tidak menghadirkan pengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance*. Namun tidak selaras dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Pratomo & Rana (2021) yang membuktikan bahwa kepemilikan institusional menghadirkan pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Hal tersebut menyajikan bahwa terkait pada jumlah dari kepemilikan secara institusional pada perusahaan tidak banyak menghadirkan pengaruh pada potensi penghindaran mengenai pajak. Aktivitas opportunistic manajemen dalam upaya melaksanakan praktik *tax avoidance* belum secara cukup dilakukan pengendalian oleh kepemilikan secara institusional yang menghadirkan peran sebagai pihak yang melakukan pengawasan terhadap perusahaan.

4. Pengaruh Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel dalam penelitian ini, memperlihatkan bahwa variable komisaris independen (X3) diperoleh t-hitung sebesar -0,638175 dimana nilainya lebih kecil dibandingkan nilai t-tabel ($-0,638175 < 1,68385$, diketahui nilai dari probabilitas berada pada cakupan lebih besar dibandingkan nilai signifikansi yakni ($0,5270 > 0,05$). Secara demikian hasil kajian ini dapat menjadi bukti bahwa hipotesis 4 mengalami penolakan. Maka dapat diperolehnya pemahaman bahwa variabel komisaris independen dalam sudut pandang parsial tidak menghadirkan pengaruh dengan signifikan terhadap *tax avoidance*.

Hasil penelitian selaras dengan penelitian yang dilaksanakan oleh (Ngabdillah dkk, 2022) yang membuktikan keberadaan komisaris independen tidak memberi pengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun tidak selaras dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Sidauruk & Putri (2022) yang membuktikan komisaris independen memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Hasil ini mengidentifikasi bahwa komisaris independen tidak bisa memengaruhi kebijakan melakukan penghindaran pajak dan tidak efektif dalam memantau pengelolaan perusahaan. Komisaris independen umumnya tidak terpengaruh oleh tindakan yang diambil oleh manajemen, mereka biasanya mendesak manajemen untuk memberikan informasi yang lebih detail kepada stakeholder dan para pemegang saham (Widyastuti, 2018) dalam (Ngabdillah dkk, 2022).

5. Pengaruh Umur Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel pada penelitian ini, memperlihatkan bahwa variable umur perusahaan (X4) diperoleh t-hitung sebesar -2,162717 dimana nilainya lebih kecil dibandingkan nilai t-tabel ($-2,162717 < 1,68385$) dengan diketahui nilai dari probabilitas berada pada posisi lebih kecil daripada nilai signifikansi yakni ($0,0359 < 0,05$). Sehingga hasil kajian ini dapat menjadi bukti bahwa hipotesis 5 mengalami penerimaan. Maka dapat diperolehnya pemahaman bahwa dalam sudut pandang parsial variabel dari umur perusahaan menghasilkan pengaruh secara negatif signifikan pada hipotesis terikat.

Hasil penelitian selaras dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Wijayanti dkk (2023) yang membuktikan bahwa umur perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Namun tidak selaras dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Devi dkk (2024) yang membuktikan bahwa umur perusahaan tidak menghadirkan pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Hasil ini dapat diartikan bahwa semakin lama perusahaan tersebut beroperasi, semakin kecil kemungkinan mereka untuk melakukan upaya *tax avoidance*. Hal tersebut terjadi karena pelaku usaha yang sudah lama menjalankan usahanya akan mempunyai keahlian dan pengetahuan yang lebih baik dalam menangani permasalahan pengelolaan keuangan yang berkaitan dengan pajak. Perusahaan yang telah berumur panjang biasanya lebih patuh terhadap peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

KESIMPULAN

1. Strategi Bisnis, kepemilikan institusional, komisaris independen, dan umur perusahaan, hasil dari uji probabilitas atau F statistik berada pada angka 0,016561 kurang dari 0,05 sehingga dapat diperolehnya pemahaman bahwa hipotesis mengalami penerimaan. Maka diketahui variabel bebas menghadirkan pengaruh secara simultan terhadap Variabel terikat.
2. Strategi Bisnis secara parsial tidak menghadirkan pengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut menyajikan bahwa perusahaan secara umumnya belum dapat melakukan penetapan terkait pada strategi dalam bersaing secara konsisten melalui waktu ke waktu. Akibat dari ketidakkonsistenan terkait pada strategi bisnis yang diaplikasikan perusahaan tidak bisa menghadirkan tindakan *tax avoidance* perusahaan.
3. Kepemilikan Institusional secara parsial tidak menghadirkan pengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini menunjukkan kepemilikan yang bertindak sebagai pihak yang melakukan monitor terhadap perusahaan belum secara mampu menghadirkan kontrol secara baik pada suatu bentuk tindakan manajemen terhadap opportunistiknya dalam melaksanakan suatu praktik *tax avoidance*. Maka terkait pada besar kecilnya suatu kepemilikan institusional pada perusahaan tidak bisa menghadirkan pengaruh terhadap *tax avoidance*.
4. Komisaris Independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hasil tersebut mengidentifikasi bahwa komisaris independen tidak secara optimal dalam melaksanakan pengawasan pengolahan dan juga kebijakan *tax avoidance* dalam suatu perusahaan. Maka terkait pada besar kecilnya suatu komisaris independen terhadap suatu perusahaan tidak dapat menghasilkan suatu pengaruh pada tindakan *tax avoidance*.
5. Umur Perusahaan secara parsial berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini menjelaskan bahwa semakin lama suatu perusahaan beroperasi, maka semakin kecil kemungkinan

perusahaan tersebut melakukan praktik penghindaran pajak. Perusahaan yang sudah lama berdiri memiliki kecenderungan lebih taat pada peraturan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Fivi, Nadia Dwi, Astri Arie, and Frinola Minovia. 2020. "PENGARUH STRATEGI BISNIS , CAPITAL INTENSITY DAN ULTINATIONALITY TERHADAP TAX AVOIDANCE INFLUENCE OF BUSINESS STRATEGY , CAPITAL INTENSITY AND ULTINATIONALITY ON TAX AVOIDANCE." XIV(02): 36-45.
- Anggraini, Nita Fazrina, and Nicken Destriana. 2022. "Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur." *E-Jurnal Akuntansi Tsm* 2(2): 959-70. <http://jurnaltsm.id/index.php/EJATSM>.
- Devi, Ni Luh Putu Hermita; Nuridah, Siti; Rosida, Siti Ayu. 2024. "Pengaruh Umur Perusahaan Terhadap Tax Avoidance." *Jurnal Cendekia Ilmiah* 3.
- Diantari, P. R., and IGK A. Ulupui. 2016. "Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance." *E-Jurnal Akuntansi* 16(1): 702-32.
- Hikmah, Nurul. 2020. "PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL , PROFITABILITY , LEVERAGE , DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018)." : 1-19.
- Indonesia, Republik. 2009. *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN MENJADI*. Indonesia.
- Mayndarto, Eko Cahyo. 2022. "Pengaruh Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Otomotif Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia." *Owner* 6(1): 426-42.
- Ngabdillah, Fahmi Rochmat; Pratama, Bima Cinintya; Dirgantari, Novi; Wibowo, Hardiyanto. 2022. "PENGARUH KONEKSI POLITIK, KOMISARIS INDEPENDEN, KUALITAS AUDIT DAN KOMITE AUDIT TERHADAP TAX AVOIDANCE." 16(1): 1-16.
- Purba Erny L, Tri Yanti Yuniar, Rotua SP Simanullang. 2020. "Pengaruh Strategi Bisnis, Karakteristik Perusahaan Dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018)." *Jurnal Akuntansi , Keuangan, & Perpajakan Indonesia (JAKPI)*.
- Ridwan, Muhamad, Hasanah, Neneng. 2024. "Pengaruh Strategi Bisnis, Pertumbuhan Penjualan, Dan Inventory Intensity Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Consumer Non Cyclical Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 - 2022." *Jurnal Nusa Akuntansi* 1(1): 132-54.
- Sinambela, Tongam, Lisa, Nur'aini. 2021. "Pengaruh Umur Perusahaan , Profitabilitas Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance." 05: 25-34.
- Wardani, Dewi Kusuma, and Desi Khoiriyah. 2018. "Pengaruh Strategi Bisnis Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak." *Akuntansi Dewantara* 2(1): 25-36. <https://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/akuntansidewantara/article/view/2181/pdf>.
- Weny Wijayanti, As'ad Isma, and Syahril Ahmad. 2023. "Pengaruh Manajemen Laba, Intensitas Aset Tetap, Intensitas Persediaan Dan Umur Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Farmasi Dan Kesehatan Yang Terdaftar Di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Periode 2016-2021." *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi* 1(2): 37-61.
- Windaryani, I Gusti Agung Istri, Jati, I Ketut. 2020. "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, Dan Konservatisme Akuntansi Pada Tax Avoidancetle." *E-Jurnal Akuntansi*: 375-87.
- Yuniarti, N., Sherly E. N., & Sari, D. N. 2020. "Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Teknologi Informasi Akuntansi." 1(1): 97-109.